PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 000.6/0008 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BIAYA SALINAN INFORMASI PADA BADAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi dan untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya salinan informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan tentang Penetapan Biaya Salinan Informasi Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 don 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kola Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN BIAYA SALINAN INFORMASI PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.

KESATU : Biaya Salinan Informasi dan informasi yang diterima oleh Pemohon Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada Petugas Pelayanan Informasi untuk menyediakan formulir informasi beserta informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023.

Ditetapkan di Pekalongan,
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ANITA HERU KUSUMORINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.6/0008 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

RINCIAN BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO	RINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya salinan informasi (penggandaan/fotokopi)	Sesuai nominal pada nota	Dibebankan pemohon
2.	Biaya perolehan informasi	Tidak dikenakan biaya	-

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ANITA HERU KUSUMORINI